

5 Agc

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 191 Tahun 2005**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2005/2006**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester Gasal Tahun Akademik 2005/2006, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud / Mendiknas R.I. :  
    a. Nomor 0274/O/1999;  
    b. Nomor 003/O/2001;  
5. Keputusan Rektor Nomor 484/J35/KP/2003;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
**Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2005/2006;

**Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2005 hingga 31 Januari 2006;

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 21 September 2005



SUKIRMAN, M.Pd.  
NIP. 130340113

**Tembusan Yth :**

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 63 Tahun 2006**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2005/2006**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester Genap Tahun Akademik 2005/2006, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud / Mendiknas R.I. :  
    a. Nomor 0274/O/1999;  
    b. Nomor 003/O/2001;  
5. Keputusan Rektor Nomor 484/J35/KP/2003;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2005/2006;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2006 hingga 30 Juni 2006;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 25 Februari 2006



Dekan,  
SUKIRMAN, M.Pd.  
NIP. 130340113

- Tembusan Yth :**
1. Rektor UNY;
  2. Kepala Biro di UNY;
  3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
  4. Kajurdik di FMIPA UNY;
  5. Kabag TU di FMIPA UNY;
  6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
  7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
  8. PUM di FMIPA UNY;
  9. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 239 A Tahun 2006

TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2006/2007  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : Baliwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester Gasal Tahun Akademik 2006/2007, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasihat akademik bagi mahasiswa Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud / Mendiknas R.I. :  
a. Nomor 0274/O/1999;  
b. Nomor 003/O/2001;  
5. Keputusan Rektor Nomor 484/J35/KP/2003;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasihat akademik pada semester gasal tahun akademik 2006/2007;  
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasihat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2006 hingga 31 Januari 2007;  
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 28 September 2006

  
SUKIRMAN, M.Pd.  
NIP. 130340113

- Tembusan Yth :
- 1. Rektor UNY;
  - 2. Kepala Biro di UNY;
  - 3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
  - 4. Kajurdik di FMIPA UNY;
  - 5. Kabag TU di FMIPA UNY;
  - 6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
  - 7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
  - 8. PUM di FMIPA UNY;
  - 9. Yang bersangkutan.

(11)  
A22

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 67 A Tahun 2007

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2006/2007**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester Genap Tahun Akademik 2006/2007, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud / Mendiknas R.I. :  
    a. Nomor 0274/O/1999;  
    b. Nomor 003/O/2001;  
5. Keputusan Rektor Nomor 484/J35/KP/2003;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2006/2007;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2007 hingga 30 Juni 2007;
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 23 Februari 2007



Dekan,  
M. Pd.  
NIP. 130340113

- Tembusan Yth :**
1. Rektor UNY;
  2. Kepala Biro di UNY;
  3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
  4. Kajurdik di FMIPA UNY;
  5. Kabag TU di FMIPA UNY;
  6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
  7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
  8. PUM di FMIPA UNY;
  9. Yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 294 A Tahun 2007**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2007/2008  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2007/2008, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa Reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :  
    a. Nomor 003/O/2001;  
    b. Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Rektor UNY  
    Nomor 528/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika-FMIPA UNY yang diserahi tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2007/2008;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2007 hingga 31 Januari 2008;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 23 Oktober 2007



- Tembusan Yth :**
1. Rektor UNY;
  2. Kepala Biro di UNY;
  3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
  4. Kajurdik di FMIPA UNY;
  5. Kabag TU di FMIPA UNY;
  6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
  7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
  8. PUM di FMIPA UNY;
  9. Yang bersangkutan.

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 85 A Tahun 2008**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2007/2008**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester genap Tahun Akademik 2007/2008, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa Reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah : Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia : Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :  
a. Nomor 003/O/2001;  
b. Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Rektor UNY Nomor 528/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :  
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2007/2008;  
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2008 hingga 30 Juni 2008;  
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 12 Februari 2008



Dekan,

Dr. Ariswan  
NIP. 131791367

- Tembusan Yth :
- 1. Rektor UNY;
  - 2. Kepala Biro di UNY;
  - 3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
  - 4. Kajurdik di FMIPA UNY;
  - 5. Kabag TU di FMIPA UNY;
  - 6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
  - 7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
  - 8. PUM di FMIPA UNY;
  - 9. Yang bersangkutan.

16  
A25

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 377 A Tahun 2008**


**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2008/2009  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2008/2009, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa Reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :  
a. Nomor 003/O/2001;  
b. Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Rektor UNY  
Nomor 528/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2008/2009;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2008 hingga 31 Januari 2009;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 Oktober 2008



- Tembusan Yth :**
1. Rektor UNY;
  2. Kepala Biro di UNY;
  3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
  4. Kajurdik di FMIPA UNY;
  5. Kabag TU di FMIPA UNY;
  6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
  7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
  8. PUM di FMIPA UNY;
  9. Yang bersangkutan.

A26

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 92 A Tahun 2009**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA REGULER  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester genap Tahun Akademik 2008/2009, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa Reguler Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :  
    a. Nomor 003/O/2001;  
    b. Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Rektor UNY  
    Nomor 528/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2008/2009;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2009 hingga 30 Juni 2009;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 4 Februari 2009



Dr. Ariswan  
NIP. 131791367

**Tembusan Yth :**

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan

A27

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 359 A Tahun 2009**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SUBSIDI  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2009/2010, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa subsidi Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :  
    a. Nomor 003/O/2001;  
    b. Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Rektor UNY  
    Nomor 528/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :


**Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2009/2010;

**Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 september 2009 hingga 29 Januari 2010;

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 11 September 2009  
Dekan,



Dr. Ariswan  
NIP. 19590914 198803 1 003

Tembusan Yth :  
1. Rektor UNY;  
2. Kepala Biro di UNY;  
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;

120

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 177 A Tahun 2010**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SUBSIDI  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010**


**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester genap Tahun Akademik 2009/2010, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa subsidi Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :  
    a. Nomor 003/O/2001;  
    b. Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Rektor UNY  
    Nomor 528/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester genap tahun akademik 2009/2010;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010 hingga 30 Juni 2010;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 8 Februari 2010  
Dekan,

  
Dr. Ariawan  
NIP. 19530914 198803 1 003

- Tembusan Yth :**
1. Rektor UNY;
  2. Kepala Biro di UNY;
  3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
  4. Kajurdik di FMIPA UNY;
  5. Kabag TU di FMIPA UNY;
  6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
  7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
  8. PUM di FMIPA UNY;

A2

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 962 A Tahun 2010**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SWADANA  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2010/2011**


**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2010/2011, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa swadana Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :  
    a. Nomor 003/O/2001;  
    b. Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Rektor UNY  
    Nomor 528/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2010/2011;
- Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2010 hingga 31 Januari 2011;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 21 September 2010



- Tembusan Yth :**
1. Rektor UNY;
  2. Kepala Biro di UNY;
  3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
  4. Kajurdik di FMIPA UNY;
  5. Kabag TU di FMIPA UNY;
  6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
  7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
  8. PUM di FMIPA UNY;
  9. Yang bersangkutan.

A29

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 939 A Tahun 2010**

**TENTANG  
TUGAS DOSEN SEBAGAI PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA SUBSIDI  
JURDIK MATEMATIKA FMIPA UNY SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2010/2011**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MENIMBANG** : Bahwa untuk pelaksanaan bimbingan kepada mahasiswa pada semester gasal Tahun Akademik 2010/2011, perlu mengangkat/menetapkan dosen tetap sebagai pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa subsidi Jurdik Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah :  
    Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :  
    Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas R.I. :  
    a. Nomor 003/O/2001;  
    b. Nomor 274/O/1999;  
5. Keputusan Rektor UNY  
    Nomor 528/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**Pertama** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurdik Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas sebagai pembimbing/penasehat akademik pada semester gasal tahun akademik 2010/2011;

**Kedua** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini merupakan pembimbing/penasehat akademik bagi mahasiswa pada program studi seperti pada lampiran keputusan ini;

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2010 hingga 31 Januari 2011;

**Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 20 September 2010

Dekan,



Ariswan

IP. 19590914 198803 1 003

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro di UNY;
3. Pembantu Dekan di FMIPA UNY;
4. Kajurdik di FMIPA UNY;
5. Kabag TU di FMIPA UNY;
6. Kasubag. Keu & Kepeg di FMIPA UNY;
7. Kasubag. Pendidikan di FMIPA UNY;
8. PUM di FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.